



PUTUSAN

Nomor / Pdt.G/ 2023/ PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, , alamat Jl. Yogyakarta,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Bekasi, alamat Yogyakarta,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PNYyk sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Gereja kawasan Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2021 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. -KW-12112021-0003 tanggal November 2021;
2. Bahwa dengan demikian. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, aman, dan bahagia, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : anak Penggugat dan Tergugat ,
4. Namun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini. yang penyebabnya antara lain;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk



- a. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Tergugat melahirkan, sehingga Tergugat sering merasa diabaikan oleh Penggugat, yang dimana Tergugat selalu mengungkit masalah masa lalu setiap pertengkaran terjadi,
 - b. Tergugat selalu mengeluh dan menuntut dengan keadaan finansial yang kurang baik di kehidupan keluarga Penggugat, dan Penggugat memang tidak menyanggupi untuk menafkahi Tergugat. Tergugat mengancam akan mencari pengganti lain bila Penggugat tidak dapat memenuhi keinginannya.
 - c. Semenjak Tergugat melahirkan di bulan Desember 2021 hingga saat ini, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri; tidak melayani kebutuhan biologis Penggugat dengan berbagai alasan, tidak mengurus pekerjaan rumah, dan selalu mengeluh dengan kondisi rumah yang tidak terurus.
 - d. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat setiap kali ada masalah yang terjadi, tidak berniat untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, dan terbiasa kabur dari rumah saat ada masalah.
5. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Sehingga sebagai Penggugat ingin melepas Tergugat supaya kehidupan rumah tangga tidak kacau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili, Gugatan Cerai ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-12112021-0003 tertanggal 12 November 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatatkan pada kolom register yang tersedia untuk hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini kami sampaikan atas dikabulkannya gugatan kami ini diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat , selanjutnya diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasar Akta Kelahiran Nomor -LU-22122021-0026 atas nama anak tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P- 2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-12112021-0003 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal November 2021, selanjutnya diberi tanda P- 3.
4. Fotocopy Surat Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja, selanjutnya diberi tanda P- 4.
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama kepala Keluarga Penggugat tertanggal 29 Agustus 2022 , selanjutnya diberi tanda P- 5.

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Yogyakarta pada tahun 2000 dan pada waktu pernikahan saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Notoyudan Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi dan saat ini Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Depok untuk bekerja dan belum pernah kembali sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi adalah Tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir adalah Ibu Penggugat dikarenakan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengurus anaknya dari lahir sampai sekarang justru Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal kediaman yang dihuni bersama Penggugat ke Depok Jawa Barat dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan semua biaya pendidikan dan biaya kebutuhan yang menanggung Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bergejolak karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan, dan setahu saksi hal tersebut sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi keluarga sudah pasrah karena Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik;

3. Saksi 3;

- Bahwa saksi adalah merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Yogyakarta pada tahun 2000 ;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah hubungan Penggugat dan tergugat, awalnya Penggugat dan Tergugat pada suatu malam mendatangi saksi dan ibu Penggugat, saat itu Penggugat mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Tergugat karena sudah menghamili Tergugat;
- Bahwa saksi kemudian berdiskusi dengan istri yang saat itu sedang sakit dan istri saksi menyerahkan pada mereka bagaimana baiknya saja karena Tergugat sudah terlanjur hamil;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat mengatakan bagaimana baiknya saja dan menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, pihak Tergugat hanya diwakili oleh saksi Paulina saja karena kedua orang tua Tergugat yang sudah bercerai tidak hadir.
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dari pernikahan tersebut, kemudian Tergugat melahirkan anaknya dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau mengurus anaknya, bahkan saat anaknya menangis, Tergugat malah mendiamkan saja;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi dari rumah dan sekarang sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena setahu saksi sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka;

4. Saksi 4

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan orang tua Penggugat dan sudah lama bahkan sejak Penggugat belum lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Yogyakarta pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi melihat Tergugat adalah anak yang tidak baik terutama dari terutama dari berpakaian yang sering menggunakan pakaian yang seksi dan dari gaya hidupnya yang selalu ingin mewah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pengugat kalau Tergugat sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi walinya Tergugat, karena orang tua Tergugat yang sudah bercerai dan tidak tinggal serumah tersebut tidak hadir pada saat pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari harmonis karena Penggugat yang selalu mengurus rumah tangga dan mempersiapkan makan untuk Tergugat saat Tergugat mau bekerja di toko;
- Bahwa Ibu Penggugat yang selalu mencuci baju cucunya dan menjaga cucunya padahal ibunya Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan cerita ke saksi sekitar bulan Februari tahun ini kalau dirinya ingin bekerja di Depok Jawa Barat dan saksi sempat menyarankan kalau hanya bekerja di Toko tidak perlu jauh ke Depok karena kasihan jika harus meninggalkan bayinya, tapi ternyata Tergugat tetap pergi;
- Bahwa Tergugat sempat pulang ke rumah Penggugat tapi hanya sebentar untuk menyelesaikan pengurusan perceraian ini dan setelah itu ke Depok lagi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat juga sempat mengatakan pada saksi kalau dirinya ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat awalnya benar-benar sangat ingin membina rumah tangga dengan Tergugat, sebelum akhirnya benar-benar memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Berita Acara Panggilan Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023, sehingga pemanggilan itu sah adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2023, kemudian tidak pulang Kembali sampai dengan gugatan ini diajukan oleh karena itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan :
Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-12112021-0003 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2021 dan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Indonesia dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2021 di Yogyakarta dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat No. 2 dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocan sejak Tergugat melahirkan anak, Tergugat selalu mengeluh dengan keadaan finansial yang kurang baik dan sejak Bulan Desember 2021 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai istri mengurus rumah tangga dan tidak melayani kebutuhan biologis Penggugat dengan berbagai alasan dan puncaknya sejak Tahun 2023 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang menerangkan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tidak mau mengurus anaknya, bahkan saat anaknya menangis Tergugat malah mendiamkan saja dan Tergugat juga sering sekali pergi dari rumah dan sekarang sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari harmonis karena Penggugat yang selalu mengurus rumah tangga dan mempersiapkan makan untuk Tergugat dan Ibu Penggugat yang selalu mencuci baju cucunya dan menjaga cucunya padahal ibunya Penggugat sedang sakit dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Depok;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan beberapa hal diantaranya Tergugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak pernah bertanggungjawab terhadap anak dan lalai dalam mengurus rumah tangga dan tidak memenuhi kewajiban batin sebagai istri kepada Penggugat, hingga kemudian sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah yang ditinggal bersama dengan Penggugat di Yogyakarta dan menetap di Depok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan telah membenarkan dalil Penggugat tentang benar adanya perselisihan tersebut dan tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangganya dengan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak adanya upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, sehingga dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila di dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada kenyamanan maka dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang membuat suasana di rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan: *"bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi"* ;

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut*

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum Penggugat yaitu memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnyamenurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-12112021-0003 tertanggal November 2021 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enambelasribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN,S.H.M.H. dan RATNA DIANING WULANSARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu THESIANA MAYA FITRI ATIEN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

THESIANA MAYA FITRI ATIEN, S.H., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp.	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp.	21.000,00
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Juru sumpah	:	Rp.	50.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)			